



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara substansial dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Panitia Legislasi DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur yang khusus menangani fungsi legislasi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
13. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
14. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat menampung kondisi khusus daerah dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Bagian Pertama Tujuan Penyusunan Prolegda

Pasal 3

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah harus masuk dalam Prolegda.

(2) Prolegda bertujuan:

- a. untuk menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- b. agar perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) DPRD bersama-sama Pemerintah Provinsi menyusun Prolegda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya pada masa persidangan ketiga DPRD pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Tata urutan prioritas dan waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Daerah agar dapat masuk dalam Prolegda harus memenuhi syarat :
 - a. diajukan oleh DPRD atau oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. memiliki kelengkapan naskah yang memenuhi ketentuan perundangundangan;
 - c. dilengkapi naskah akademik.
- (2) Kriteria untuk menentukan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Prolegda adalah:
- (3) penjabaran lebih lanjut peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. terkait atau mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi

- kerakyatan;
- c. mengatur kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat;
 - d. memelihara kondisi khusus daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Program Legislasi Daerah

Pasal 7

- (1) DPRD dan Pemerintah Provinsi harus melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda.
- (2) Jika pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa diselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Provinsi harus menetapkan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Pasal 8

Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, DPRD bersama Pemerintah Provinsi dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang tercantum dalam Prolegda atau memasukkan Rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Prolegda.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

Di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul rencana pembentukan Peraturan Daerah melalui alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD yang menerima usul rencana pembentukan Peraturan Daerah wajib membahas usul tersebut dalam rapat alat kelengkapan DPRD.

Pasal 10

- (1) DPRD wajib memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat atau kelompok kepentingan untuk menyampaikan usul pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat dengar pendapat dan atau cara lain yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 11

- (1) Panitia Legislasi DPRD berwenang melakukan upaya harmonisasi dan pematapan usulan Rancangan Peraturan Daerah dengan alat kelengkapan DPRD lainnya.
- (2) Apabila dipandang perlu Panitia Legislasi DPRD dapat mengundang akademisi, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok kepentingan lainnya dalam melakukan harmonisasi dan pematapan.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pengantar Ketua DPRD kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 13

- (1) Setiap satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat mengajukan usul rencana pembentukan Peraturan Daerah sesuai kebutuhan masing-masing satuan unit kerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah yang menerima usul rencana pembentukan Peraturan Daerah menugaskan Biro Hukum untuk membahas usul dimaksud dalam rapat koordinasi dengan satuan unit kerja masing-masing untuk ditindaklanjuti.

Pasal 14

- (1) Biro Hukum melakukan upaya harmonisasi dan pematapan usul rencana pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari masing-masing satuan unit kerja.

- (2) Biro Hukum dapat mengundang akademisi, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok kepentingan lainnya dalam pelaksanaan harmonisasi dan pematapan.

Pasal 15

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada DPRD.

Pasal 16

- (1) Sebelum suatu Rancangan Peraturan Daerah masuk pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu terlebih dahulu disebarluaskan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

BAB V

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Komisi atau Rapat Panitia Khusus.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama antara DPRD dan Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.

BAB VI

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur pada rapat paripurna DPRD.

Pasal 20

Panitia Legislasi DPRD dan Biro Hukum berkewajiban melakukan sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang akan disetujui oleh DPRD bersama Gubernur.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama maka Rancangan Peraturan Daerah itu sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 23

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan atau Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan telah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara DPRD dengan Gubernur untuk diadakan evaluasi.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, DPRD bersama Gubernur menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Gubernur kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah yang mengatur selain keempat jenis materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diadakan pengawasan oleh Menteri Dalam Negeri dan ada koreksi, Gubernur menindaklanjuti dengan melakukan

penyempurnaan yang kemudian dilaporkan ke DPRD dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
 - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
 - d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan.
 - e. Seri E : untuk Peraturan Daerah tentang yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d.
- (2) Penulisan Nomor Seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam buku agenda pengundangan.

Pasal 28

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan setelah ada evaluasi dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterima Menteri Dalam Negeri, maka Peraturan Daerah tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 29

Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB IX

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 30

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemberian masukan dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusul Rancangan Peraturan Daerah.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan dan penyebarluasan Peraturan Daerah.

Pasal 35

Pos anggaran yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sebagai berikut:

- a. Pos anggaran DPRD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD.
- b. Pos anggaran satuan unit kerja bagi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Agustus 2006

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 7 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR

ttd,

Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 4 TAHUN 2006
SERI E.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut mempunyai fungsi masing-masing.

Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 25 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Sedangkan dalam Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Pembentukan peraturan daerah atau legislasi di daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kepala Daerah dan DPRD saja, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Daerah khususnya peraturan daerah, maka mustahil peraturan daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memiliki Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 ayat (1) | : | Cukup jelas |

	ayat (2)	: Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Hukum
	ayat (3) dan (4)	: Cukup jelas
Pasal 5		: Cukup jelas.
Pasal 6	ayat (1)	: yang dimaksud dengan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup jangkauan, objek atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 7		: Cukup jelas.
Pasal 8		: Cukup jelas
Pasal 9	ayat (1)	: usul rencana pembentukan Peraturan Daerah oleh setiap anggota DPRD akan menjadi prakarsa DPRD apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD .
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 10		: Cukup jelas
Pasal 11		: Cukup jelas
Pasal 12		: Cukup jelas
Pasal 13		: Cukup jelas
Pasal 14		: Cukup jelas
Pasal 15		: Cukup jelas
Pasal 16		: Cukup jelas
Pasal 17		: Cukup jelas
Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20		: Cukup jelas
Pasal 21	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: paraf oleh DPRD dalam hal ini adalah Ketua Komisi / Ketua Panitia Khusus / Ketua Gabungan Komisi yang membahas Raperda yang bersangkutan. paraf oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Kepala Biro Hukum
Pasal 22		: Cukup jelas
Pasal 23		: Cukup jelas
Pasal 24		: Cukup jelas
Pasal 25		: Cukup jelas

Pasal 26		: Cukup jelas
Pasal 27		: Cukup jelas
Pasal 28		: Cukup jelas
Pasal 29		: Cukup jelas
Pasal 30		: Cukup jelas
Pasal 31	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Usulan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah diajukan oleh pengusul kepada Gubernur
Pasal 32		: Cukup jelas
Pasal 33		: Cukup jelas
Pasal 34		: Cukup jelas
Pasal 35		: Cukup jelas
Pasal 36		: Cukup jelas
